



LAPORAN GAGASAN KELITBANGAN

Periode - Desember 2025

JUDUL

"Pengaturan jarak penjualan MIKOL dari tempat yang dilarang"

Fokus Strategis

Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan

Tim Ahli

Ir. I Gede Putu Winastra, M.MA

Tenaga Ahli Bidang Pemerintahan

Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kabupaten Klungkung

Jl. Kartini No.33 Semarang _ brida@klungkungkab.go.id _ <https://sadarindah.sbm-app.id/>

Latar belakang-Memperhatikan Surat Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Klungkung nomor 500.2/ 2350 / DKUKMPP/2025, tanggal 3 November 2025 perihal Permohonan Kajian Penentuan Jarak Usaha Pengecer Minuman Beralkohol dan Peraturan Bupati Klungkung nomor 6 tahun 2017 tentang Penataan, Pengendalian dan Pengawasan minuman beralkohol, maka permohonan tersebut perlu ditindaklanjuti, namun tidak terbatas pada jarak saja. Permasalahannya adalah selain kajian jarak yang direkomendasi oleh Kanwilukumham Bali, ketentuan lainnya nampaknya perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini.

I. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan pertimbangan dalam penyusunan kajian perubahan Perbu nomor 6 tahun 2017.
2. Sebagai anggota Tim pengendali mutu kelitbangan, mengharapkan kajian perubahan Peraturan Bupati nomor 6 tahun 2017, lebih komprehensif dan dapat dilaksanakan dan diterima oleh pengusaha maupun masyarakat.

II. Ide dan Gagasan

1. Peraturan Bupati nomor 6 tahun 2017, sudah tidak sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 25 tahun 2019 tentang perubahan keenam atas peraturan menteri perdagangan nomor 20/m-dag/ per/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol, maka perlu diubah yang didahului dengan pembuatan Kajian menyeluruh.
2. Kajian kiranya diperluas, tidak hanya terbatas pada jarak penjualan dari

tempat yang dilarang, namun juga harus menyesuaikan dengan perubahan Peraturan Menteri perdagangann, dan merujuk pada

Peraturan Gubernur Bali nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi khas Bali.

III. Rekomendasi

Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan disarankan menyusul surat nomor 500.2/ 2350 / DKUKMPP/2025, tanggal 3 November 2025 perihal Permohonan Kajian Penentuan Jarak Usaha Pengecer Minuman Beralkohol, agar kajian dilakukan secara menyeluruh dan mengusulkan kajian untuk Peraturan Bupati yang baru dan mencabut Peraturan Bupati nomor 6 tahun 2017.

Semarang, 08 Desember 2025

Disahkan oleh:



Kepala Badan Riset
dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung

IV. Kegiatan Kelompok Ahli

-

V. Lampiran

